



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 182/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 6 MARET 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 182/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Adib Khumaidi
2. Ulul Albab
3. Rudy Sapoelete
4. Djoko Widyarto
5. Gregorius Yoga Panji Asmara
6. Fazilet Soeprapto, dkk.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 6 Maret 2025, Pukul 10.05 – 10.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Yunita Nurwulantari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Slamet Budiarto
2. Telogo Wismo Agung Durmanto
3. Ugan Gandar
4. Fazilet Soeprapto
5. Fakhurrozi
6. Hadi Wijaya
7. Sara Bintang Wijaya
8. Devi Hendra
9. Muhamad Padeli Saputra
10. Djoko Widyarto
11. Hamzah
12. Rudi Sapoelete
13. Ulul Albab
14. Agung Witjaksono
15. Ali Sundiharja
16. Zulkifli Nasution
17. Seno
18. Budi Iman Santoso
19. Natalia Astrid Puspita
20. Mahmud Ghaznawie

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Joni
2. Muhammad Dziqirullah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, yang pertama, Mahkamah menyampaikan permohonan maaf. Perkara ini sudah diperbaiki oleh Pemohon, diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Februari 2025, tapi baru dapat disidangkan perbaikan Permohonan ini baru sekarang karena kita harus menyelesaikan PPHU pilkada.

Kemudian, yang kedua, pada ... ini Pak Joni sudah biasa beracara di sini. Pada kesempatan sidang pendahuluan perbaikan Permohonan, ada dua agenda. Yang pertama adalah penerimaan secara lisan. Untuk itu, sampaikan pokok-pokoknya saja.

Kemudian, nanti yang terakhir, pengesahan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

Jadi, betul, perbaikan Permohonan sudah disampaikan 17 Februari 2025?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [02:24]**

Benar, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]**

Betul, Pak? Baik. Pada pukul 11.35, ya. Baik.

Silakan, dibacakan pokok-pokoknya saja. Ini tadi di bagian Petitum bisa dibacakan keseluruhan kalau tidak banyak.

Silakan, Pak Joni.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [02:43]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hadir hari ini, saya Muhammad Joni dan Muhammad Dziqirullah sebagai Kuasa. Dan, Yang Mulia, berkenan untuk menyampaikan hadir hari ini Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Periode 2025-2028. Di

sebelah saya, Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H., M.H.Kes., yang baru menyelesaikan muktamar ... hasil Muktamar Ke-32 di Mataram, bulan yang lalu. Dan hadir sebagai Prinsipal Pemohon I. Dan hadir juga Sekjen dr. Telogo Wismo Agung, dan sejumlah Para Pemohon lain yang hadir hari ini, dan juga hadir secara online.

Berkenan, Yang Mulia, kami menyampaikan dilakukan perbaikan atas Permohonan ini sesuai yang sudah kami ajukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kami sudah melakukan perbaikan terhadap Legal Standing dan menajamkan tentang kerugian konstitusional.

Dalam hal pokok Permohonan, kami mengikuti nasihat dari Majelis ... Majelis Panel Hakim yang mana kami melakukan perbaikan dengan memberikan klasterisasi dalam alasan-alasan permohonan. Yaitu klasterisasi tentang. A, klaster penghapusan organisasi profesi, tenaga medis dalam wadah tunggal dengan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dan selanjutnya kami melakukan perbaikan dengan membuat klaster penghapusan konsil kedokteran Indonesia dengan menggabungkannya ke dalam konsil untuk tenaga medis dan konsil untuk tenaga kesehatan menjadi satu konsil saja. Serta penumpukan kekuasaan dan sentralisasi wewenang berada dalam satu tangan Menteri Kesehatan untuk mengendalikan fungsi konsil sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

Yang berikut adalah klaster mengenai penghapusan kolegium sebagai akademik bodi organisasi profesi. Yang berikut adalah mengenai klaster penghapusan rekomendasi organisasi profesi dan pengelolaan kecukupan SKP sebagai bagian dari urusan organisasi profesi. Yang berikut adalah klaster mengenai kekeliruan menentukan sanksi pidana atas perbuatan mempekerjakan tenaga medis yang tidak mempunyai surat izin praktik yang bukan perbuatan pidana sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah klaster tentang pencabutan atas dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 ... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tanpa alasan rasional (rational ground) dan menimbulkan kekacauan hukum serta ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkenan, Yang Mulia. Kami langsung membacakan Petitum.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [05:56]**

Petitum berdasarkan alasan dan dalil atas ... dalil-dalil di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi," sepanjang kata *dapat* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sepanjang frasa *membentuk organisasi profesi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia'. Sehingga Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi, "Tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk organisasi profesi untuk dokter adalah ikatan dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia."
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dibentuk konsil." Sepanjang kata *konsil* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk tenaga medis dibentuk konsil kedokteran Indonesia dan untuk tenaga kesehatan dibentuk konsil kesehatan Indonesia'. Sehingga Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, "Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk tenaga medis dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia dan untuk tenaga kesehatan dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia."
4. Menyatakan Pasal 270 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Keanggotaan konsil sepanjang untuk tenaga medis berasal dari unsur: huruf A, huruf B. Profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, huruf C. Kolegium, dan huruf D, sepanjang frasa *profesi tenaga medis* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi profesi tenaga medis' dan kata *kolegium* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kolegium organisasi profesi' sehingga Pasal 270 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya

menjadi berbunyi, "Keanggotaan konsil sepanjang untuk tenaga medis berasal dari unsur: A. Pemerintah pusat, B. Organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, C. Kolegium organisasi profesi, dan D. Masyarakat."

5. Menyatakan Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan dapat membentuk kolegium," sepanjang frasa *kelompok ahli* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kelompok ahli organisasi profesi' dan sepanjang frasa *ilmu kesehatan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ilmu kedokteran' dan sepanjang kata *kolegium* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kolegium yang dibentuk organisasi profesi' sehingga Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, "Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, setiap kelompok ahli organisasi profesi tiap disiplin ilmu kedokteran dapat membentuk kolegium yang dibentuk organisasi profesi."
6. Menyatakan Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Kolegium memiliki peran: A. Menyusun standar kompetensi tenaga medis dan B. Menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan sepanjang kata *kolegium* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kolegium untuk tenaga medis' dan sepanjang kata *pelatihan* Pasal 272 ayat (3) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pelatihan berkelanjutan sehingga Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, kolegium untuk tenaga medis memiliki peran: A. Menyusun standar kompetensi tenaga medis dan B. Menyusun standar kurikulum pelatihan berkelanjutan tenaga medis dilakukan oleh organisasi profesi.
7. Menyatakan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat," sepanjang kalimat *pemerintah pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat* bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi profesi' dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh organisasi profesi. Sehingga, Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, "Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh organisasi profesi dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh organisasi profesi."

8. Menyatakan Pasal 264 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Untuk mendapatkan SIP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2), tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu harus memiliki, a, STR, dan b, tempat praktik." Sepanjang frasa *tempat praktik* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tempat praktik dengan rekomendasi organisasi profesi sepanjang untuk tenaga medis', sehingga Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, "Untuk mendapatkan SIP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2), tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu harus memiliki, a, STR, dan b, tempat praktik dengan rekomendasi organisasi profesi sepanjang untuk tenaga medis."
9. Menyatakan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan oleh menteri. Sepanjang kata *menteri* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk tenaga medis dilakukan oleh organisasi profesi', sehingga Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, "Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan oleh organisasi profesi."
10. Menyatakan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Standar profesi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri sepanjang kalimat *oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," sepanjang untuk tenaga medis tidak dimaknai 'dan ditetapkan organisasi profesi', sehingga Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, "Standar profesi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap

jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun dan ditetapkan organisasi profesi.”

11. Menyatakan Pasal 421 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan. Sepanjang frasa *penyelenggaraan kesehatan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘penyelenggaraan kesehatan untuk tenaga medis dilakukan bersama organisasi profesi tenaga medis’, sehingga Pasal 421 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi, “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan untuk tenaga medis dilakukan bersama organisasi profesi tenaga medis.”
12. Menyatakan Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Setiap orang yang mempekerjakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 sepanjang kalimat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘sanksi administratif atau denda administratif’, sehingga selanjutnya Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi, “Setiap orang yang mempekerjakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dikenakan sanksi administratif atau denda administratif.
13. Menyatakan Pasal 454 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi pada saat Undang-Undang ini berlaku a, b, dan c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memperlakukan kembali Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta mencabut seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang terkait tenaga medis seluruh peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan surat-surat edaran Nomor.
14. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian perbaikan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini disampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:48]**

Baik, terima kasih, Pak Joni. Dari Prof. Enny, ada? Cukup? Pak Arsul, cukup?

Baik. Tadi saya ralat perbaikan permohonan diterima di Mahkamah tanggal 13, ya, 13 Januari 2025 pada pukul 14.25 bukan tanggal 17, ya, saya ralat.

Baik, kalau sudah tidak ada lagi saya sahkan buktinya Saudara Kuasa dan Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-14, betul?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [19:26]**

Benar, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:28]**

Sudah diverifikasi, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Jadi, masih ada Pak Joni? Kalau sudah cukup.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [19:38]**

Satu hal, Yang Mulia seperti saran nasihat dari panel dengan telah bergantinya pengurus baru kepada Dr. dr. Slamet Budiarto atas perkenan kami sudah menyampaikan Surat Kuasa.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:54]**

Surat Kuasa baru, ya, yang ditangani oleh pengurus baru?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [19:57]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:59]**

Baik, terima kasih.

Jadi, sebagaimana hukum acara, maka perbaikan Permohonan ini akan kita sampaikan kepada Forum Rapat Permusyawaratan Hakim untuk tindak lanjut apakah permohonan ini bisa langsung diputus atau harus melalui sidang pembuktian, ya, nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Ya begitu, Pak Joni dan Para Pemohon. Juga salam itu yang hadir para guru besar senior melalui Zoom, belum saya sapa tadi, lupa. Terima kasih atas Permohonan ini, semuanya saja. Semoga bisa kita tangani secepat mungkin sehingga memperoleh kepastian hukum segera.

Ya, baik. Ada lagi? Cukup Pak Joni?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [20:58]**

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:59]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.25 WIB**

Jakarta, 6 Maret 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

